



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU
BURUH
PABRIK ROKOK DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 900/1077/PKS/2023

NOMOR : 187/Umum/Jaskug/1023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (3-10-2023), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MUNTOHA

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal,
berkedudukan di Kendal Jalan Tentara Pelajar
Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati
Kendal Nomor: 460/2709/2023 Tanggal
3 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU.**

II. ANGGA NURWIGANTARA : *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224 Kendal, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30, Bandung 40115 yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercatat pada Akta notaris Sutjipto, SH, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Notaris Nomor 9 Tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kabupaten Kendal yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Regional IV

Semarang Nomor : 900/29/KB/2021 dan Nomor : 1036/KP-KENDAL/2021 tentang Penyaluran Dana Bantuan dan Layanan Jasa Pos Lainnya tanggal 16 Agustus 2021;

- d. Bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan layanan jasa **PIHAK KEDUA** untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan jangkauan layanan yang tersebar dan terluas di seluruh wilayah Indonesia bersedia menyalurkan dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
- b. PT Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Kendal adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau;
- d. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang

menanam mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen;

- e. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan jadi untuk SKM (Sigaret Kretek Mesin), SPM (Sigaret Putih Mesin), cerutu, TIS (Tembakau Iris), Klembak menyan (rokok yang terbuat dari daun tembakau, akar klembak dan menyan yang digulung dengan kertas) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/ petugas keamanan, dan *marketing/sales*/tenaga pemasar;
- f. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal;
- g. Giropos adalah layanan keuangan **PIHAK KEDUA** berbasis rekening yang dapat melakukan proses Penyetoran, Penyimpanan, Pemindahbukuan, Pembayaran dan transaksi lainnya serta penarikan yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cekpos, Bilyet Giropos, sarana perintah Pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan;
- h. Pos Giro Cash adalah aplikasi berbasis android yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** sebagai tools pembayaran Giropos yang dipergunakan untuk penyaluran dan pembayaran BLT;
- i. Penerima Pos Giro Cash yang selanjutnya disebut Penerima adalah masyarakat/penduduk Kabupaten Kendal yang bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal;
- j. Daftar Penerima Pos Giro Cash adalah daftar nama penerima BLT DBHCHT yang diurutkan berdasarkan kelompok alamat dan sekurang-kurangnya berisi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat *by name by address* yang selanjutnya disingkat BNBA;
- k. Dana Pos Giro Cash adalah dana yang bersumber dari DBHCHT yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk disalurkan kepada Penerima Pos Giro Cash;
- l. Bea Pos Giro Cash adalah Penetapan tarif bea Pos Giro Cash pada PT Pos Indonesia (Persero);

- m. Transaksi Pos Giro Cash adalah pembayaran BLT DBHCHT melalui Pos Giro Cash yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- n. Danom adalah Daftar terima BLT yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, alamat, besaran BLT, dan tanda tangan penerima;
- o. Berita Acara Serah Terima adalah suatu dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang meliputi laporan realisasi Transaksi Pos Giro Cash, Danom, dan lampiran foto penerima Pos Giro Cash.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk terwujudnya pemberian BLT yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 melalui **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola, memantau, dan memastikan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 melalui **PIHAK KEDUA** dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama dalam rangka terwujudnya penyaluran BLT yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 melalui **PIHAK KEDUA**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 melalui Pos Giro Cash milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Menerima pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Giropos dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Transaksi Pos Giro Cash;
- c. Menerima Berita Acara Serah Terima dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menerima Daftar Penerima Pos Giro Cash Tahun Anggaran 2023 yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat Penerima Pos Giro Cash dari **PIHAK KESATU** dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format excel;
- b. Menerima Dana Pos Giro Cash dari **PIHAK KESATU** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Pos Giro Cash kepada Penerima Pos Giro Cash dengan rincian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima setiap tahap yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap;
- c. Menerima Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima setiap tahap dari **PIHAK KESATU** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Pos Giro Cash kepada Penerima Pos Giro Cash.

Pasal 5

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Menyerahkan Daftar Penerima Pos Giro Cash Tahun Anggaran 2023 yang minimal berisi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat Penerima Pos Giro Cash dari **PIHAK KESATU** dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format excel;
- b. Mentransfer Dana Pos Giro Cash kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal an. PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KENDAL dengan nomor rekening : 1.018.00639.8 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Pos Giro Cash kepada

- Penerima Pos Giro Cash dengan rincian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima setiap tahap yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap;
- c. Mentransfer Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima setiap tahap paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Pos Giro Cash kepada Penerima Pos Giro Cash.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah

- a. Memberikan pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Giropos dengan menggunakan Pos Giro Cash sesuai Daftar Penerima Pos Giro Cash yang diberikan **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Transaksi Pos Giro Cash Kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

TARIF BEA POS GIRO CASH

PARA PIHAK sepakat menetapkan Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima setiap tahap.

PASAL 7

TEKNIS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan rincian Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan Bea Pos Giro Cash Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirim dan membayar BLT DBHCHT melalui Pos Giro Cash kepada Penerima Pos Giro Cash sesuai dengan nama, alamat, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Penerima Pos Giro Cash wajib membawa Surat Pemberitahuan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, menandatangani daftar nominatif (danom) pembayaran Pos Giro Cash, membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga asli, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai dasar pencairan BLT DBHCHT dan tidak dapat diwakilkan.

- (4) Dalam hal pembayaran Pos Giro Cash tidak berhasil disalurkan pada tanggal pelaksanaan masing-masing tahap, maka Penerima Pos Giro Cash berhak mengambil di kantor pos terdekat di wilayah kerja Kantor Pos Cabang Kendal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan masing-masing tahap.
- (5) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi Pos Giro Cash dilaksanakan BLT belum diambil oleh Penerima Pos Giro Cash, maka Dana Pos Giro Cash dikembalikan ke Kas Daerah.
- (6) Bea Pos Giro Cash sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per Penerima Pos Giro Cash tidak dikembalikan ke Kas Daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau pindah alamat.
- (7) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Berita Acara Serah Terima paling lambat 14 (empat belas hari) kerja setelah pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- b. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2023 adalah di wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL.

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal
Telepon : (0294) 381178
Faksimile : (0294) 381178
e-mail : dinassosialkabkendal@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224 Kendal
Telepon : (0294) 381166
Faksimile : -
e-mail : 982397112@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya

dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Semua hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena **PARA PIHAK** habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta 1 (satu) rangkap asli untuk Kepala Bagian Pemerintahan.

PIHAK KEDUA



ANGGA NURWIGANTARA

PIHAK KESATU



MUNTOHA



BUPATI KENDAL

SURAT KUASA

NOMOR : 460 / 2769 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICO M GANINDUTO
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.
Dengan ini memberikan kuasa Kepada :

Nama : MUNTOHA
NIP : 197104161994031007
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kabupaten Kendal

Untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan PT POS Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

Penerima dalam hal ini memiliki kewajiban :

1. melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Bupati Kendal; dan
2. melaporkan kepada Bupati Kendal dalam hal diadakan perubahan atau *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Yang diberi kuasa,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

MUNTOHA

Kendal, 3 Oktober 2023
Yang memberi kuasa,
BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

